



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FONNA BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Gampong Blang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Muhammad Fonna Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fonna Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fonna Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam gelap;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Muntahan Bin Ilyas Yunus;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A772 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Maulidawati Binti Amri;
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Fonna Bin Abdullah membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, - (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM-32/JTH/06/2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Fonna Bin Abdullah pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Depot Air Isi Ulang yang beralamat di Gampong Angan Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat Gampong Angan Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa sedang berjalan kaki melewati Depot Air Isi Ulang yang beralamat di Gampong Angan Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa menuju ke pintu belakang depot yang terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa berusaha mendorong/mendobrak pintu belakang depot hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam depot tersebut. Setelah masuk kedalam depot, Terdakwa melihat Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus sedang tertidur di tengah depot dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 warna hitam kilat milik Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus sedang dicas di samping Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 warna hitam kilat milik Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus yang sedang dicas dan membawa pulang handphone tersebut ke rumah Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melihat Saksi Korban Maulidawati Binti Amri sedang duduk dengan anaknya yaitu Sdr. Muhammad Rizki di depan Warung Bang Zoel yang beralamat di Gampong Angan Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban Maulidawati Binti Amri untuk mengajak berkenalan dan meminta nomor telepon Saksi Korban Maulidawati Binti Amri, namun Saksi Korban Maulidawati Binti Amri menolak memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa, lalu Saksi Korban Maulidawati Binti Amri pergi dari warung tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati Sdr. Muhammad Rizki untuk menanyakan nomor telepon Saksi Korban Maulidawati Binti Amri namun Sdr. Muhammad Rizki tidak mengetahui nomor telepon Saksi Korban Maulidawati Binti Amri dan mengatakan nomor telepon Saksi Korban Maulidawati Binti Amri ada tersimpan didalam handphone milik Saksi Korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulidawati Binti Amri. Kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri, lalu Sdr. Muhammad Rizki pulang kerumahnya untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri. Tidak lama kemudian Sdr. Muhammad Rizki kembali ke Warung Bang Zoel dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna hitam milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri, lalu menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta kode sandi handphone tersebut kepada Sdr. Muhammad Rizki dan Sdr. Muhammad Rizki memberikan kode sandi handphone tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil membuka kode sandi layar handphone tersebut, Terdakwa beralasan layar handphone Terdakwa agak buram dan meminta Sdr. Muhammad Rizki untuk mengambil kertas dan pena untuk mencatat nomor handphone Saksi Korban Maulidawati Binti Amri, lalu Sdr. Muhammad Rizki pulang kerumah untuk mengambil kertas dan pena, lalu Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna hitam milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 warna hitam kilat milik Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Maulidawati Binti Amri untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna hitam milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Korban Maulidawati Binti Amri mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau,

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fonna Bin Abdullah pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Depot Air Isi Ulang yang beralamat di Gampong Angan Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat Gampong Angan Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa sedang berjalan kaki melewati Depot Air Isi Ulang yang beralamat di Gampong Angan Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa menuju ke pintu belakang depot yang terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa berusaha mendorong/mendobrak pintu belakang depot hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam depot tersebut. Setelah masuk kedalam depot, Terdakwa melihat Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus sedang tertidur di tengah depot dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 warna hitam kilat milik Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus sedang dicas di samping Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 warna hitam kilat milik Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus yang sedang dicas dan membawa pulang handphone tersebut ke rumah Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melihat Saksi Korban Maulidawati Binti Amri sedang duduk dengan anaknya yaitu Sdr. Muhammad Rizki di depan Warung Bang Zoel yang beralamat di Gampong Angan Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban Maulidawati Binti Amri untuk mengajak berkenalan dan meminta nomor telepon Saksi Korban Maulidawati Binti Amri, namun Saksi Korban Maulidawati Binti Amri menolak memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa, lalu Saksi Korban Maulidawati Binti Amri pergi dari warung tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati Sdr. Muhammad Rizki untuk menanyakan nomor telepon Saksi Korban Maulidawati Binti Amri namun Sdr. Muhammad Rizki tidak mengetahui nomor telepon Saksi Korban Maulidawati Binti Amri dan mengatakan nomor telepon Saksi Korban Maulidawati Binti Amri ada tersimpan didalam handphone milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri. Kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri, lalu Sdr. Muhammad Rizki pulang kerumahnya untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri. Tidak lama kemudian Sdr. Muhammad

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki kembali ke Warung Bang Zoel dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna hitam milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri, lalu menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta kode sandi handphone tersebut kepada Sdr. Muhammad Rizki dan Sdr. Muhammad Rizki memberikan kode sandi handphone tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil membuka kode sandi layar handphone tersebut, Terdakwa beralasan layar handphone Terdakwa agak buram dan meminta Sdr. Muhammad Rizki untuk mengambil kertas dan pena untuk mencatat nomor handphone Saksi Korban Maulidawati Binti Amri, lalu Sdr. Muhammad Rizki pulang kerumah untuk mengambil kertas dan pena, lalu Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna hitam milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 warna hitam kilat milik Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Maulidawati Binti Amri untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna hitam milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Korban Maulidawati Binti Amri mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muntaha Bin Ilyas Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Depot Air Isi Ulang yang beralamat di Desa Angan Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam kilat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, korban tertidur di tempat kerja korban di Di Depot Air Isi Ulang yang beralamat di Desa Angan Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan saat itu posisi Hp korban letakkan di samping lantai tempat korban tidur. Sekitar pukul 05.30 WIB korban terbangun untuk makan sahur dan saat itu korban melihat Hp milik korban tersebut sudah tidak ada lagi. Korban sempat melihat sekitar toko untuk melihat apakah ada orang yang masuk dan korban mendapati bahwa pintu belakang Depot air tersebut sudah terbuka. Saat itu korban sadar bahwa Hp milik korban tersebut sudah diambil dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Darussalam guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut korban terdakwa awalnya mematikan lampu depan depot air agar gelap kemudian terdakwa masuk melalui pintu belakang saat korban sudah tertidur dan mengambil Hp milik korban tersebut dan kemudian pergi;
 - Bahwa korban pelaku tidak menggunakan alat bantu saat melakukan perbuatannya tersebut, pintu belakang depot air milik korban tidak rusak saat itu ada renggang diatas;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta izin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
 - Bahwa korban sedang tidur pada saat kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa kondisi pintu dalam keadaan tertutup dari dalam, ada penahan dari kayu didalam;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Maulidawati Binti Amri, keterangan dibacakan dipersidangan pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Adapun tindak pidana tersebut pada hari Minggu 07 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di kedai bang zol Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Adapun korban nya yaitu korban sendiri. Sedangkan pelakunya terdakwa;
 - Bahwa Adapun barang atau benda yang oleh pelaku lakukan Tindak pidana yaitu 1 (Satu) Unit hanphone merk OPPO A77S warna hitam;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, korban duduk di pondok di depan kedai bang zol, bersama anak korban, lalu selang beberapa menit kemudian terdakwa menghampiri korban dan meminta nomor hanphone korban "dek minta nomor hp nya"? lalu korban jawab "ga boleh korban ga memberikan nomor hanphone korban kepada orang yang tidak korban kenal"

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu korban pergi ke tempat tetangga korban yang berada di samping rumah korban, ketika korban hendak pulang ke rumah untuk mengambil handphone korban. Lalu korban menanyakan handphone korban kepada anak korban yaitu sdr Muhammad Rizki. Lalu anak korban menjawab bahwa terdakwa tadi meminta nomor handphone milik korban kepada anak korban, tetapi anak korban mengatakan bahwa anak korban tidak ingat nomor handphone milik korban. Lalu anak korban mengatakan bahwa nomor handphone milik korban ada didalam handphone milik korban yang sedang korban isi baterai. Lalu terdakwa meminta anak korban untuk mengambil handphone milik korban, lalu anak korban mengambil handphone milik korban. setelah itu handphone dibawa anak korban kepada terdakwa. Lalu terdakwa meminta sandi yang ada di handphone milik korban, lalu setelah sandi handphone milik korban bisa terbuka. Lalu terdakwa beralasan bahwa handphone milik terdakwa layarnya tidak jelas dan terdakwa meminta anak korban untuk mengambil pulpen dan kertas guna mencatat nomor handphone milik korban. Lalu korban anak korban pergi untuk mencari pulpen dan kertas dan saat anak korban kembali lagi, terdakwa sudah tidak ada lagi dan handphone milik korban sudah dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan anak korban sdr Muhammad Rizki, terdakwa meminta anak korban untuk mengambil handphone milik korban, lalu anak korban mengambil handphone milik korban. setelah itu handphone dibawa anak korban kepada terdakwa. Lalu terdakwa meminta sandi yang ada di handphone milik korban, lalu setelah sandi handphone milik korban bisa terbuka. Lalu terdakwa beralasan bahwa handphone milik terdakwa layarnya tidak jelas dan terdakwa meminta anak korban untuk mengambil pulpen dan kertas guna mencatat nomor handphone milik korban. Lalu korban anak korban pergi untuk mencari pulpen dan kertas dan saat anak korban kembali lagi, terdakwa sudah tidak ada lagi dan handphone milik korban sudah dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, di Depot Isi Ulang yang terletak di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam kilat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa melintas di depot Depot air Isi Ulang yang beralamat di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Lalu terdakwa lihat lampu didalam depot hidup. Lalu terdakwa berhenti dan mendatangi depot tersebut. Lalu terdakwa menuju pintu belakang depot tersebut dan selanjutnya terdakwa dorong sampai terbuka. Setelah terbuka terdakwa masuk kedalam dan terdakwa lihat korban sedang tidur ditengah depot tersebut. Lalu terdakwa lihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam kilat milik korban dalam keadaan mengisi baterai disamping korban tidur. Lalu terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa Adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna hitam Kilat yaitu dengan mendorong pintu belakang depot sampai terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam depot tersebut dan mengambil handphone milik korban yang sedang diisi baterai;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu pada saat mengambil barang milik korban dan terdakwa berencana mau menjual barang tersebut untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terhadap barang milik korban yang terdakwa ambil tersebut terdakwa instal ulang handphone milik korban dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah Sdr. Revan yang beralamat di Dusun Cot Putu Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang mana tetangga terdakwa, lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna hitam kilat kepada Sdr. Revan untuk digadai. Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Revan bahwa handphone tersebut milik terdakwa. Lalu terdakwa bilang hadnphone tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Revan menyetujuinya. Lalu terdakwa serahkan handphone tersebut kepada Sdr. Revan dan terdakwa menerima uang dari Sdr. Revan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ada melakukan mengambil barang milik orang lain lagi korbannya adalah saksi Maulidawati Binti Amri, Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di Kedai Bang Zoel yang beralamat di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, saat terdakwa melintas didepan kedai Bang Zoel Yang beralamat di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Terdakwa melihat korban duduk didepan warung tersebut. Lalu terdakwa mendatangi korban dan selanjutnya terdakwa pura pura ingin berkenalan. Lalu terdakwa berusaha meminta nomor handphone milik korban, tetapi korban tidak mau memberi dikarenakan tidak kenal dan tidak mau memberikan nomor sembarangan ke orang yang tidak dikenal. Lalu korban pergi dari warung tersebut. Tetapi anak korban masih berada diwarung tersebut. Lalu terdakwa coba merayu anak korban dan berusaha meminta nomor handphone korban dari anak korban. Anak korban mengatakan bahwa anak korban tidak ingat dengan nomor handphone milik korban dan anak korban mengatakan bahwa nomor handphone milik korban berada di dalam handphone milik korban yang sedang diisi baterai didalam rumah korban. Lalu terdakwa membujuk anak korban untuk mengambil handphone milik korban yang sedang di isi baterai tersebut. Lalu anak korban pergi kerumah untuk mengambil handphone milik korban. Tidak berapa lama kemudian anak korban datang kembali menemui terdakwa dan membawa handphone merk OPPO A77S warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa bertanya kepada anak korban apa sandi dari handphone tersebut dan selanjutnya korban mengatakan sandi dari handphone tersebut. Setelah handphone berhasil terbuka, lalu terdakwa pura pura berkata kepada anak korban bahwa handphone milik terdakwa layarnya tidak jelas dan meminta anak korban untuk mencari kertas dan pulpen guna mencatat nomor handphone milik korban. Lalu anak korban pergi untuk mencari pulpen dan kertas sedangkan handphone milik korban masih berada ditangan terdakwa. Setelah anak korban pergi terdakwa langsung pergi dengan membawa handphone milik korban;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu membujuk anak korban untuk mengambil handphone milik korban yang sedang di isi baterai tersebut. Lalu anak korban pergi kerumah untuk mengambil handphone milik korban. Tidak berapa lama kemudian anak korban datang kembali menemui terdakwa dan membawa handphone merk OPPO A77S warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa bertanya kepada anak korban apa sandi dari handphone tersebut dan selanjutnya korban mengatakan sandi dari handphone tersebut. Setelah handphone berhasil terbuka, lalu terdakwa pura pura berkata kepada anak korban bahwa handphone milik terdakwa layarnya tidak jelas dan meminta anak korban untuk mencari kertas dan pulpen guna mencatat nomor handphone milik korban. Lalu anak korban pergi untuk mencari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



pulpen dan kertas sedangkan handphone milik korban masih berada ditangan terdakwa;

- Bahwa Tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil menginstal sendiri 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam milik korban, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 21:30 WIB, pada saat itu Sdr. Zulfikar sedang duduk di warung bang him yang beralamat di Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Lalu Sdr. Zulfikar meminta Sdr. ADI (ATOM) untuk menawarkan handphone kepada Sdr. Zulfikar. Lalu Sdr. ADI (ATOM) mendatangi Sdr. Zulfikar dan selanjutnya mengatakan apakah mau Sdr. Zulfikar membeli HP, lalu Sdr. Zulfikar jawab HP siapa. Lalu dijawab bahwa handphone tersebut milik terdakwa. Lalu Sdr. Zulfikar mendatangi terdakwa yang mana juga berada di warung tersebut. Lalu terdakwa menampakkan kepada Sdr. Zulfikar 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam. Lalu Sdr. Zulfikar tanyakan berapa harga HP tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa harga Handphone tersebut yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. Zulfikar jawab kalau segitu uang Sdr. Zulfikar tidak cukup, kalau bisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sdr. Zulfikar ambil. Lalu terdakwa berkata bahwa kalau segitu tidak bisa. Lalu Sdr. Zulfikar bertanya berapa harga Handphone tersebut bisa Sdr. Zulfikar beli. Lalu terdakwa mengatakan bahwa harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. Zulfikar kembali berkata kalau Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bisa. Lalu terdakwa mengatakan kalau mau beli seharga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dikarenakan tidak ada sepakat selanjutnya Sdr. Zulfikar pulang ke rumah Sdr. Zulfikar. Lalu terdakwa menyuruh Sdr. ADI (ATOM) untuk menemui kembali Sdr. Zulfikar kerumahnya dan menjual handphone tersebut seharga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam. Tidak berapa lama kemudian Sdr. ADI (ATOM) kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penghasilan terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari di bengkel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan mengambil barang milik orang lain HP di daerah Kajhu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam kilat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A772 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, di Depot Isi Ulang yang terletak di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam kilat;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa melintas di depot Depot air Isi Ulang yang beralamat di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Lalu terdakwa lihat lampu didalam depot hidup. Lalu terdakwa berhenti dan mendatangi depot tersebut. Lalu terdakwa menuju pintu belakang depot tersebut dan selanjutnya terdakwa dorong sampai terbuka. Setelah terbuka terdakwa masuk kedalam dan terdakwa lihat korban sedang tidur ditengah depot tersebut. Lalu terdakwa lihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam kilat milik korban dalam keadaan mengisi baterai disamping korban tidur. Lalu terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna hitam Kilat yaitu dengan mendorong pintu belakang depot sampai terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam depot tersebut dan mengambil handphone milik korban yang sedang diisi baterai;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu pada saat mengambil barang milik korban dan terdakwa berencana mau menjual barang tersebut untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terhadap barang milik korban yang terdakwa ambil tersebut terdakwa instal ulang handphone milik korban dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah Sdr. Revan yang beralamat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Cot Putu Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang mana tetangga terdakwa, lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna hitam kilat kepada Sdr. Revan untuk digadai. Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Revan bahwa handphone tersebut milik terdakwa. Lalu terdakwa bilang hadnphone tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Revan menyetujuinya. Lalu terdakwa serahkan handphone tersebut kepada Sdr. Revan dan terdakwa menerima uang dari Sdr. Revan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa ada melakukan mengambil barang milik orang lain lagi korbannya adalah saksi Maulidawati Binti Amri, Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di Kedai Bang Zoel yang beralamat di Gampong Agan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa Barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, saat terdakwa melintas didepan kedai Bang Zoel Yang beralamat di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Terdakwa melihat korban duduk didepan warung tersebut. Lalu terdakwa mendatangi korban dan selanjutnya terdakwa pura pura ingin berkenalan. Lalu terdakwa berusaha meminta nomor handphone milik korban, tetapi korban tidak mau memberi dikarenakan tidak kenal dan tidak mau memberikan nomor sembarangan ke orang yang tidak dikenal. Lalu korban pergi dari warung tersebut. Tetapi anak korban masih berada diwarung tersebut. Lalu terdakwa coba merayu anak korban dan berusaha meminta nomor handphone korban dari anak korban. Anak korban mengatakan bahwa anak korban tidak ingat dengan nomor handphone milik korban dan anak korban mengatakan bahwa monor handphone milik korban berada di dalam handphone milik korban yang sedang diisi baterai didalam rumah korban. Lalu terdakwa membujuk anak korban untuk mengambil handphone milik korban yang sedang di isi baterai tersebut. Lalu anak korban pergi kerumah untuk mengambil handphone milik korban. Tidak berapa lama kemudian anak korban datang kembali menemui terdakwa dan membawa handphone merk OPPO A77S warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa bertanya kepada anak korban apa sandi dari handphone tersebut dan selanjutnya korban mengatakan sandi dari handphone tersebut. Setelah handphone berhasil terbuka, lalu terdakwa pura pura berkata kepada anak korban bahwa handphone milik terdakwa layarnya tidak jelas dan meminta anak korban untuk mencari kertas dan pulpen guna mencatat nomor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik korban. Lalu anak korban pergi untuk mencari pulpen dan kertas sedangkan handphone milik korban masih berada ditangan terdakwa. Setelah anak korban pergi terdakwa langsung pergi dengan membawa handphone milik korban;

- Bahwa cara terdakwa melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu membujuk anak korban untuk mengambil handphone milik korban yang sedang di isi baterai tersebut. Lalu anak korban pergi kerumah untuk mengambil handphone milik korban. Tidak berapa lama kemudian anak korban datang kembali menemui terdakwa dan membawa handphone merk OPPO A77S warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa bertanya kepada anak korban apa sandi dari handphone tersebut dan selanjutnya korban mengatakan sandi dari handphone tersebut. Setelah handphone berhasil terbuka, lalu terdakwa pura pura berkata kepada anak korban bahwa handphone milik terdakwa layarnya tidak jelas dan meminta anak korban untuk mencari kertas dan pulpen guna mencatat nomor handphone milik korban. Lalu anak korban pergi untuk mencari pulpen dan kertas sedangkan handphone milik korban masih berada ditangan terdakwa;

- Bahwa Tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Setelah terdakwa berhasil menginstal sendiri 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam milik korban, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 21:30 WIB, pada saat itu Sdr. Zulfikar sedang duduk di warung bang him yang beralamat di Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Lalu Sdr. Zulfikar meminta Sdr. ADI (ATOM) untuk menawarkan handphone kepada Sdr. Zulfikar. Lalu Sdr. ADI (ATOM) mendatangi Sdr. Zulfikar dan selanjutnya mengatakan apakah mau Sdr. Zulfikar membeli HP, lalu Sdr. Zulfikar jawab HP siapa. Lalu dijawab bahwa handphone tersebut milik terdakwa. Lalu Sdr. Zulfikar mendatangi terdakwa yang mana juga berada di warung tersebut. Lalu terdakwa menampakkan kepada Sdr. Zulfikar 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam. Lalu Sdr. Zulfikar tanyakan berapa harga HP tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa harga Handphone tersebut yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. Zulfikar jawab kalau segitu uang Sdr. Zulfikar tidak cukup, kalau bisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sdr. Zulfikar ambil. Lalu terdakwa berkata bahwa kalau segitu tidak bisa. Lalu Sdr. Zulfikar bertanya berapa harga Handphone tersebut bisa Sdr. Zulfikar beli. Lalu terdakwa mengatakan bahwa harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. Zulfikar kembali berkata kalau Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bisa. Lalu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan kalau mau beli seharga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dikarenakan tidak ada sepakat selanjutnya Sdr. Zulfikar pulang ke rumah Sdr. Zulfikar. Lalu terdakwa menyuruh Sdr. ADI (ATOM) untuk menemui kembali Sdr. Zulfikar kerumahnya dan menjual handphone tersebut seharga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam. Tidak berapa lama kemudian Sdr. ADI (ATOM) kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Penghasilan terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari di bengkel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan mengambil barang milik orang lain HP di daerah Kajhu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Muhammad Fonna Bin Abdullah yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama Muhammad Fonna Bin Abdullah dan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan kepemilikan suatu benda baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti listrik dari penguasaan pemilik yang sah ke dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



dari pemilik benda tersebut dan Terdakwa mengetahui pula bahwa barang tersebut bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja sesuai dengan dakwaan yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah diartikan sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya termasuk pula gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’ dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menyatakan maksud dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan membongkar itu harus pembongkaran untuk masuk ketempat tersebut, bukan untuk keluar dari tempat tersebut atau untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, di Depot Isi Ulang yang terletak di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam kilat;

Menimbang, bahwa ada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa melintas di depot Depot air Isi Ulang yang beralamat di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Lalu terdakwa lihat lampu didalam depot hidup. Lalu terdakwa berhenti dan mendatangi depot tersebut. Lalu terdakwa menuju pintu belakang depot tersebut dan selanjutnya terdakwa dorong sampai terbuka. Setelah terbuka terdakwa masuk kedalam dan terdakwa lihat korban sedang tidur ditengah depot tersebut. Lalu terdakwa lihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam kilat milik korban dalam keadaan mengisi bateray disamping korban tidur. Lalu terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna hitam Kilat yaitu dengan mendorong pintu belakang depot sampai terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam depot tersebut dan mengambil handphone milik korban yang sedang diisi baterai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu pada saat mengambil barang milik korban dan terdakwa berencana mau menjual barang tersebut untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa Terhadap barang milik korban yang terdakwa ambil tersebut terdakwa instal ulang handphone milik korban dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah Sdr. Revan yang beralamat di Dusun Cot Putu Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang mana tetangga terdakwa, lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna hitam kilat kepada Sdr. Revan untuk digadai. Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Revan bahwa handphone tersebut milik terdakwa. Lalu terdakwa bilang hadnphone tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Revan menyetujuinya. Lalu terdakwa serahkan handphone tersebut kepada Sdr. Revan dan terdakwa menerima uang dari Sdr. Revan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ada melakukan mengambil barang milik orang lain lagi korbannya adalah saksi Maulidawati Binti Amri, Pada hari Minggu tanggal 07

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di Kedai Bang Zoel yang beralamat di Gampong Agan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, saat terdakwa melintas didepan kedai Bang Zoel Yang beralamat di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Terdakwa melihat korban duduk didepan warung tersebut. Lalu terdakwa mendatangi korban dan selanjutnya terdakwa pura pura ingin berkenalan. Lalu terdakwa berusaha meminta nomor handphone milik korban, tetapi korban tidak mau memberi dikarenakan tidak kenal dan tidak mau memberikan nomor sembarangan ke orang yang tidak dikenal. Lalu korban pergi dari warung tersebut. Tetapi anak korban masih berada diwarung tersebut. Lalu terdakwa coba merayu anak korban dan berusaha meminta nomor handphone korban dari anak korban. Anak korban mengatakan bahwa anak korban tidak ingat dengan nomor handphone milik korban dan anak korban mengatakan bahwa nomor handphone milik korban berada di dalam handphone milik korban yang sedang diisi baterai didalam rumah korban. Lalu terdakwa membujuk anak korban untuk mengambil handphone milik korban yang sedang di isi baterai tersebut. Lalu anak korban pergi kerumah untuk mengambil handphone milik korban. Tidak berapa lama kemudian anak korban datang kembali menemui terdakwa dan membawa handphone merk OPPO A77S warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa bertanya kepada anak korban apa sandi dari handphone tersebut dan selanjutnya korban mengatakan sandi dari handphone tersebut. Setelah handphone berhasil terbuka, lalu terdakwa pura pura berkata kepada anak korban bahwa handphone milik terdakwa layarnya tidak jelas dan meminta anak korban untuk mencari kertas dan pulpen guna mencatat nomor handphone milik korban. Lalu anak korban pergi untuk mencari pulpen dan kertas sedangkan handphone milik korban masih berada ditangan terdakwa. Setelah anak korban pergi terdakwa langsung pergi dengan membawa handphone milik korban;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu membujuk anak korban untuk mengambil handphone milik korban yang sedang di isi baterai tersebut. Lalu anak korban pergi kerumah untuk mengambil handphone milik korban. Tidak berapa lama kemudian anak korban datang kembali menemui terdakwa dan membawa handphone merk OPPO A77S warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa bertanya kepada anak korban apa sandi dari handphone tersebut dan selanjutnya korban mengatakan sandi dari handphone tersebut. Setelah handphone berhasil terbuka, lalu terdakwa pura pura berkata

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak korban bahwa handphone milik terdakwa layarnya tidak jelas dan meminta anak korban untuk mencari kertas dan pulpen guna mencatat nomor handphone milik korban. Lalu anak korban pergi untuk mencari pulpen dan kertas sedangkan handphone milik korban masih berada ditangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menginstal sendiri 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam milik korban, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 21:30 WIB, pada saat itu Sdr. Zulfikar sedang duduk di warung bang him yang beralamat di Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Lalu Sdr. Zulfikar meminta Sdr. ADI (ATOM) untuk menawarkan handphone kepada Sdr. Zulfikar. Lalu Sdr. ADI (ATOM) mendatangi Sdr. Zulfikar dan selanjutnya mengatakan apakah mau Sdr. Zulfikar membeli HP, lalu Sdr. Zulfikar jawab HP siapa. Lalu dijawab bahwa handphone tersebut milik terdakwa. Lalu Sdr. Zulfikar mendatangi terdakwa yang mana juga berada di warung tersebut. Lalu terdakwa menampakkan kepada Sdr. Zulfikar 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam. Lalu Sdr. Zulfikar tanyakan berapa harga HP tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa harga Handphone tersebut yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. Zulfikar jawab kalau segitu uang Sdr. Zulfikar tidak cukup, kalau bisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sdr. Zulfikar ambil. Lalu terdakwa berkata bahwa kalau segitu tidak bisa. Lalu Sdr. Zulfikar bertanya berapa harga Handphone tersebut bisa Sdr. Zulfikar beli. Lalu terdakwa mengatakan bahwa harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. Zulfikar kembali berkata kalau Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bisa. Lalu terdakwa mengatakan kalau mau beli seharga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dikarenakan tidak ada sepakat selanjutnya Sdr. Zulfikar pulang ke rumah Sdr. Zulfikar. Lalu terdakwa menyuruh Sdr. ADI (ATOM) untuk menemui kembali Sdr. Zulfikar kerumahnya dan menjual handphone tersebut seharga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam. Tidak berapa lama kemudian Sdr. ADI (ATOM) kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu 2 (dua) buah handphone dari 2 (dua) orang saksi yang mana terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa melintas di depot Depot air Isi Ulang yang beralamat di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Lalu terdakwa lihat lampu didalam depot hidup. Lalu terdakwa berhenti dan mendatangi depot tersebut. Lalu terdakwa menuju pintu belakang depot tersebut dan selanjutnya terdakwa dorong sampai terbuka. Setelah terbuka terdakwa masuk kedalam dan terdakwa lihat korban sedang tidur ditengah depot tersebut. Lalu terdakwa lihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam kilat milik korban dalam keadaan mengisi baterai disamping korban tidur. Lalu terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ada melakukan mengambil barang milik orang lain lagi korbannya adalah saksi Maulidawati Binti Amri, Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di Kedai Bang Zoel yang beralamat di Gampong Agan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, saat terdakwa melintas didepan kedai Bang Zoel Yang beralamat di Gampong Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Terdakwa melihat korban duduk didepan warung tersebut. Lalu terdakwa mendatangi korban dan selanjutnya terdakwa pura pura ingin berkenalan. Lalu terdakwa berusaha meminta nomor handphone milik korban, tetapi korban tidak mau memberi dikarenakan tidak kenal dan tidak mau memberikan nomor sembarangan ke orang yang tidak dikenal. Lalu korban pergi dari warung tersebut. Tetapi anak korban masih berada diwarung tersebut. Lalu terdakwa coba merayu anak korban dan berusaha meminta nomor handphone korban dari anak korban. Anak korban mengatakan bahwa anak korban tidak ingat dengan nomor handphone milik korban dan anak korban mengatakan bahwa nomor handphone milik korban berada di dalam handphone milik korban yang sedang diisi baterai didalam rumah korban. Lalu terdakwa membujuk anak korban untuk mengambil handphone milik korban yang sedang di isi baterai tersebut. Lalu anak korban pergi kerumah untuk mengambil handphone milik korban. Tidak berapa lama kemudian anak korban datang kembali menemui terdakwa dan membawa handphone merk OPPO A77S warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa bertanya kepada anak korban apa sandi dari handphone tersebut dan selanjutnya korban mengatakan sandi dari handphone tersebut. Setelah handphone berhasil terbuka, lalu terdakwa pura pura berkata kepada anak korban bahwa handphone milik terdakwa layarnya tidak jelas dan meminta anak korban untuk mencari kertas dan pulpen guna mencatat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



nomor handphone milik korban. Lalu anak korban pergi untuk mencari pulpen dan kertas sedangkan handphone milik korban masih berada ditangan terdakwa. Setelah anak korban pergi terdakwa langsung pergi dengan membawa handphone milik korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa telah nyata bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang sejenis yaitu mengambil Handphone milik orang lain tanpa izin dari pemilik yang sah dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa,



bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahan nya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam kilat, merupakan milik Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan Saksi Korban Muntahan Bin Ilyas Yunus;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A772 warna hitam, merupakan milik Saksi Korban Maulidawati Binti Amri maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan Saksi Korban Maulidawati Binti Amri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Fonna Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam gelap;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Muntaha Bin Ilyas Yunus;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A772 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Maulidawati Binti Amri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Keumala Sari S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H. dan dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Keumala Sari, S.H.

d.t.o

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rauzah Rizki, S.H.,